

2024 **LAPORAN** **AUDIT MUTU INTERNAL**

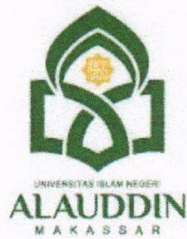
**Program Studi Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota**



Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

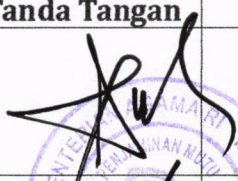
<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>



HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
F.4.5.60.80.09

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Standar	:	Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik.
Area Audit	:	Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Pelaksana Standar	:	Fakultas Sains dan Teknologi
Ketua Tim Auditor	:	Dr. dr. Nadya, S.Ked., M.Kes
Anggota TIM Auditor	:	Dr. Hj. Dwi Santy Damayanti, SKM., M.Kes Erfina, S.Kom., M.Kom
Fasilitator	:	Kaslam, M.Si
Tipe Audit	:	Reguler/ Penugasan dari LPM
Periode Audit	:	AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024
Tanggal Audit	:	13 Desember – 23 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Validasi.....	i
Halaman Awal Laporan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	5
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	5
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....	7
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	9
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....	10
3.1 Hasil dan Anlisis Pencapaian Standar.....	10
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....	10
3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen.....	11
3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....	12
3.2 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaian Standar.....	13
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	16
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....	16
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....	16
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	18
5.1 Kesimpulan.....	18
5.2 Rekomendasi.....	18
Lampiran-lampiran.....	
1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....	
2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI,.....	
3. Surat Tugas Auditor.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab institusional dalam menjaga, menjamin, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pelaksanaan AMI dilandasi oleh kebutuhan untuk menilai sejauh mana seluruh unit di lingkungan universitas, termasuk program studi, telah melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Dalam konteks ini, AMI tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif sebagai dasar perencanaan pengembangan mutu ke depan.

Keberadaan AMI menjadi sangat penting dalam membangun budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Melalui audit internal, institusi dapat secara sistematis melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan standar mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu. Proses ini memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan setiap unit kerja, sekaligus menjadi cermin sejauh mana komitmen terhadap mutu telah tertanam dalam tata kelola dan operasional sehari-hari.

Secara regulatif, pelaksanaan AMI merupakan mandat dari kebijakan nasional tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi melalui SPMI. AMI menjadi salah satu alat untuk memastikan bahwa seluruh standar tersebut telah diterapkan secara konsisten di setiap unit kerja, termasuk di tingkat program studi.

Dalam skema SPMI, AMI menempati posisi strategis sebagai bagian dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus ini menjadi pedoman utama dalam tata kelola mutu perguruan tinggi yang mengedepankan pendekatan berbasis proses dan data. Dengan melaksanakan AMI, universitas dapat melakukan evaluasi internal secara periodik, terstruktur, dan terdokumentasi, sehingga setiap upaya peningkatan mutu didasarkan pada fakta dan analisis yang terukur.

Pada tataran program studi, AMI menjadi instrumen yang sangat vital untuk memantau pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi yang menyangkut kurikulum, proses pembelajaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta sistem penjaminan mutu itu sendiri. Melalui AMI, program studi dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dijalankan telah memenuhi standar yang ditentukan, dan apakah ada kesenjangan yang perlu segera diperbaiki agar tidak mengganggu proses akademik maupun akreditasi institusi.

Dalam kaitannya dengan akreditasi eksternal, pelaksanaan AMI juga menjadi bagian dari upaya proaktif perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk memperoleh atau mempertahankan status akreditasi unggul. Hasil-hasil dari AMI dapat digunakan sebagai bahan bukti keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, yang merupakan salah satu aspek penting dalam instrumen akreditasi program studi maupun institusi. Dengan demikian, AMI tidak hanya mendukung penguatan mutu internal, tetapi juga memperkuat posisi institusi dalam evaluasi eksternal.

Pelaksanaan AMI juga mendorong terjadinya komunikasi lintas unit secara lebih intensif, khususnya antara program studi dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Hal ini menciptakan sinergi dalam upaya peningkatan mutu, di mana LPM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana

audit, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membina dan mengarahkan program studi dalam penerapan standar mutu. Hubungan kerja yang partisipatif ini memperkuat kapasitas institusi dalam membangun sistem mutu yang adaptif dan berkelanjutan.

Dari perspektif manajerial, hasil AMI sangat membantu pimpinan fakultas dan universitas dalam pengambilan keputusan berbasis data. Temuan dan analisis dari audit internal dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana strategis, alokasi sumber daya, pengembangan SDM, dan perbaikan tata kelola institusi secara keseluruhan. Dengan demikian, AMI berperan sebagai alat kontrol mutu sekaligus sebagai sumber informasi strategis dalam manajemen perguruan tinggi.

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, sebagai salah satu unit akademik di bawah Fakultas Sains dan Teknologi, tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar dan tujuan institusional. Oleh karena itu, pelaksanaan AMI tahun 2024 menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan pembenahan terhadap implementasi mutu di tingkat program studi. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk menegaskan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Dengan dilaksanakannya AMI pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, diharapkan akan muncul kesadaran dan tanggung jawab kolektif seluruh civitas akademika terhadap pentingnya penjaminan mutu. Audit ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian dari transformasi budaya kerja menuju mutu unggul yang terukur, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan serta reputasi institusi. Oleh sebab itu, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pelengkap, tetapi juga sebagai pijakan awal untuk perubahan dan perbaikan berkelanjutan.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI bertujuan tidak hanya untuk menilai tingkat ketercapaian standar, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan yang dapat dilakukan oleh unit kerja, khususnya program studi, guna mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari pelaksanaan AMI adalah untuk menilai efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat program studi. Dalam hal ini, AMI menjadi sarana evaluasi diri yang sistematis, objektif, dan terukur terhadap penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan demikian, program studi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan standar serta memperoleh rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan yang terverifikasi.

Selain sebagai alat evaluasi, AMI juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya mutu di lingkungan akademik. Melalui proses audit, civitas akademika dilibatkan secara aktif dalam memahami, menjalankan, dan memperbaiki standar mutu yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Budaya mutu ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Secara praktis, pelaksanaan AMI juga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang valid dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan program studi maupun institusi. Hasil audit dapat digunakan untuk menyusun perencanaan strategis, pengembangan kurikulum, penguatan sumber daya manusia, serta perbaikan sistem tata kelola program studi secara menyeluruh. Dengan kata lain, AMI berperan sebagai instrumen manajerial yang mendukung pencapaian visi dan misi program studi.

Manfaat lain dari pelaksanaan AMI adalah meningkatkan kesiapan institusi dalam menghadapi audit eksternal, seperti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional maupun lembaga akreditasi internasional. Temuan-temuan dari AMI dapat dijadikan bahan evaluasi awal dan perbaikan internal sebelum menghadapi proses akreditasi formal. Dengan demikian, AMI tidak hanya memperkuat mutu internal, tetapi juga memperkuat posisi institusi di tingkat eksternal.

Melalui pelaksanaan AMI yang konsisten dan berkala, program studi akan memiliki mekanisme evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan standar mutu. Proses ini mendorong terciptanya sistem pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan pengguna lulusan, serta mampu bersaing dalam lingkup nasional maupun internasional.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dirancang untuk memastikan terselenggaranya proses akademik dan non-akademik secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan AMI di lingkungan UIN Alauddin Makassar mengacu pada regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, serta ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin Makassar.

Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar disusun sebagai dasar pengembangan budaya mutu institusional. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk dokumen formal yang memuat tujuh bagian utama, salah satunya adalah kebijakan pelaksanaan AMI sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. AMI dipandang sebagai bagian penting dari siklus manajemen mutu berbasis PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan.

Salah satu landasan penting dalam kebijakan AMI adalah visi dan misi UIN Alauddin Makassar, yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis keislaman dan keunggulan akademik. Kebijakan mutu institusi dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi tersebut melalui penjaminan mutu yang menyeluruh di semua lini, termasuk di tingkat program studi. AMI dalam konteks ini digunakan sebagai alat strategis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan dan operasional program studi secara holistik.

Dalam implementasinya, AMI mencakup evaluasi terhadap standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, serta layanan pendukung lainnya, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Lingkup ini mencerminkan kebijakan mutu UIN Alauddin Makassar yang mencakup aspek akademik dan non-akademik secara menyeluruh. Dengan demikian, AMI tidak hanya menilai kinerja unit, tetapi juga memberikan dasar bagi intervensi kebijakan dan program peningkatan mutu.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan AMI, UIN Alauddin Makassar menetapkan struktur organisasi penjaminan mutu yang jelas dan fungsional. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjadi unit utama yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi AMI di seluruh unit kerja. Di tingkat program studi, pelaksanaan AMI difasilitasi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja sama dengan auditor internal dari LPM. Kebijakan ini memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal dalam pengelolaan mutu.

Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan AMI, seperti obyektivitas, independensi, transparansi, dan berbasis data. Proses audit dilaksanakan berdasarkan instrumen yang baku dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar internal yang ditetapkan oleh universitas. Kebijakan ini menjamin bahwa hasil audit dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial maupun akademik.

Selain itu, kebijakan AMI juga menjelaskan hubungan antara pelaksanaan audit internal dengan dokumen mutu lainnya, seperti Manual Mutu, Standar Mutu, SOP, dan formulir-formulir pendukung. Dokumen-dokumen ini menjadi instrumen pengendalian mutu yang digunakan dalam proses audit, sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan perbaikan. Dengan pendekatan

dokumentatif ini, kebijakan mutu UIN Alauddin Makassar menekankan pentingnya sistematisasi dalam proses pengelolaan mutu.

Sebagai institusi yang menjunjung tinggi otonomi akademik dan pengelolaan mutu mandiri, UIN Alauddin Makassar memiliki kebijakan untuk melaksanakan AMI secara berkala dan berkesinambungan. AMI dijadwalkan minimal satu kali dalam satu siklus akademik, yang selanjutnya menghasilkan laporan audit, temuan, dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh unit terkait. Kebijakan ini menunjukkan komitmen institusi terhadap pelaksanaan SPMI secara menyeluruh.

Dalam konteks pengembangan program studi, AMI berperan strategis untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dengan tujuan dan sasaran program studi itu sendiri. Kebijakan ini mendorong program studi untuk terus mengevaluasi diri, mengidentifikasi kekurangan, dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan temuan audit. Dengan demikian, AMI menjadi instrumen vital dalam pencapaian akreditasi unggul dan daya saing program studi di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui kebijakan AMI yang dirancang secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan mutu universitas, UIN Alauddin Makassar menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya mutu yang kuat. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi institusional untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam yang moderat, inklusif, dan berdaya saing. Dengan pelaksanaan AMI yang konsisten dan berlandaskan pada kebijakan yang kuat, UIN Alauddin Makassar diharapkan mampu mewujudkan visi sebagai pusat unggulan dalam pengembangan ilmu keislaman dan teknologi.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan proses audit berlangsung secara objektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu. Pelaksanaan AMI melibatkan berbagai unit di tingkat institusi, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Program Studi (Prodi), dengan koordinasi utama oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

1. Perencanaan Audit

Tahapan awal dalam mekanisme AMI adalah perencanaan audit. LPM menyusun Rencana Audit Mutu Internal (RAMA) yang mencakup sasaran audit, jadwal pelaksanaan, auditor yang bertugas, serta unit kerja yang menjadi objek audit. RAMA ini ditetapkan oleh pimpinan universitas dan disosialisasikan kepada seluruh unit terkait untuk memastikan kesiapan dalam pelaksanaan audit.

2. Penyiapan Instrumen Audit

Setelah perencanaan ditetapkan, LPM menyiapkan instrumen audit sesuai standar mutu yang berlaku. Instrumen ini disusun berdasarkan dokumen SPMI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit. Instrumen tersebut mencakup indikator penilaian, rubrik, serta bukti yang harus disiapkan oleh auditee (unit yang diaudit).

3. Pembekalan Auditor dan Sosialisasi kepada Auditee

Sebelum audit dilaksanakan, LPM memberikan pelatihan atau pembekalan kepada tim auditor agar memahami metodologi, etika audit, serta instrumen yang digunakan. Di sisi lain, sosialisasi juga dilakukan kepada auditee agar mereka memahami alur pelaksanaan audit, dokumen yang harus disiapkan, dan tata cara menghadapi proses audit.

4. Pelaksanaan Audit Lapangan

Audit lapangan (assessment lapangan) dilakukan oleh auditor sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pimpinan dan pelaksana unit, serta observasi terhadap pelaksanaan standar mutu. Auditor mencatat temuan dalam berita acara audit, yang berisi kesesuaian, ketidaksesuaian, dan potensi peningkatan.

5. Penyusunan Laporan Audit

Setelah pelaksanaan audit, auditor menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini disusun secara objektif dan berbasis bukti. Auditor kemudian menyerahkan laporan kepada LPM untuk dilakukan validasi dan pengarsipan. Laporan juga disampaikan kepada unit auditee untuk ditindaklanjuti.

6. Tindak Lanjut Hasil Audit

Unit yang diaudit wajib menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan temuan dalam LHA. RTL ini memuat kegiatan perbaikan atau pengembangan, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawabnya. LPM memantau implementasi RTL secara berkala untuk memastikan bahwa hasil audit benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan mutu.

7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTL

LPM melakukan monitoring atas pelaksanaan RTL dengan berkoordinasi bersama auditor dan unit terkait. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas perbaikan yang dilaksanakan oleh auditee. Jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RTL, maka dilakukan klarifikasi dan pendampingan agar proses berjalan optimal.

8. Pelaporan kepada Pimpinan Institusi

Setelah seluruh siklus audit dan tindak lanjut diselesaikan, LPM menyusun laporan keseluruhan pelaksanaan AMI dan menyerahkannya kepada Rektor. Laporan ini memuat data audit, tingkat ketercapaian standar, tren mutu antar tahun, serta rekomendasi strategis untuk kebijakan mutu institusi. Informasi ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan Renstra dan RIP universitas.

9. Dokumentasi dan Pengarsipan

Seluruh dokumen yang dihasilkan dari proses AMI, seperti berita acara, laporan audit, dan RTL, didokumentasikan secara sistematis dalam sistem informasi mutu atau arsip LPM. Dokumentasi ini penting untuk keperluan audit eksternal dan sebagai referensi dalam siklus AMI berikutnya.

10. Penjaminan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, hasil audit dan tindak lanjutnya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. LPM mempublikasikan laporan ringkasan hasil audit sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya mutu di lingkungan universitas.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, khususnya pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di bawah Fakultas Sains dan Teknologi, memiliki fokus yang jelas pada area dan objek audit yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan mutu institusi. Area audit merujuk pada unit atau bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar, sedangkan objek audit merujuk pada standar pendidikan tinggi yang dijadikan dasar penilaian mutu.

2.3.1 Area AMI

Area audit pada pelaksanaan AMI ini adalah Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sebagai bagian dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Sains dan Teknologi. Program studi ini merupakan satuan pendidikan pelaksana kurikulum dan layanan akademik kepada mahasiswa, sehingga menjadi unit utama yang bertanggung jawab terhadap pencapaian

standar mutu pendidikan tinggi. Area ini mencakup unsur pimpinan program studi (ketua prodi), dosen, tenaga kependidikan, serta pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik lainnya.

Selain Program Studi, unit pendukung lain yang terlibat dalam implementasi standar mutu juga menjadi area audit secara tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan layanan perpustakaan, laboratorium, pusat data, sistem informasi akademik, serta unit penjaminan mutu internal di tingkat fakultas dan universitas. Koordinasi antara program studi dan unit-unit pendukung ini sangat penting dalam memastikan pencapaian standar mutu secara menyeluruh.

2.3.2 Objek AMI

Objek audit mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yang wajib diterapkan oleh program studi dan unit-unit pendukungnya. Standar ini mencakup **delapan standar** utama yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. **Standar Kompetensi Lulusan** – Menilai ketercapaian profil lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran dan distingsi keilmuan program studi.
2. **Standar Isi Pembelajaran** – Menilai kesesuaian kurikulum, materi pembelajaran, dan struktur kurikulum terhadap kebutuhan kompetensi dan perkembangan IPTEK.
3. **Standar Proses Pembelajaran** – Meliputi metode pembelajaran, penilaian, dan proses interaksi dosen-mahasiswa dalam kegiatan akademik.
4. **Standar Penilaian Pembelajaran** – Mencakup sistem dan teknik penilaian terhadap capaian pembelajaran, termasuk penggunaan rubrik, validitas, reliabilitas, dan ketepatan waktu penilaian.
5. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** – Meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan, distribusi beban kerja, serta pengembangan profesional.
6. **Standar Sarana dan Prasarana** – Menilai ketersediaan dan kelayakan sarana belajar seperti ruang kelas, laboratorium, akses internet, dan fasilitas pendukung akademik lainnya.
7. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** – Menilai sistem tata kelola akademik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut proses pembelajaran.
8. **Standar Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan** – Meliputi perencanaan anggaran, efisiensi pemanfaatan dana, dan sistem akuntabilitas keuangan pendidikan.

Selain kedelapan standar tersebut, UIN Alauddin Makassar juga mengembangkan standar tambahan berbasis kekhasan institusi dan kebijakan internal mutu, termasuk standar riset, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, internasionalisasi, serta penguatan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.

Dengan demikian, audit dilakukan untuk menilai sejauh mana program studi telah menerapkan dan memenuhi standar-standar tersebut, serta mendokumentasikan bukti implementasi dan pencapaiannya secara objektif. Tujuan akhirnya adalah memastikan kesesuaian, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem mutu dalam mendukung visi dan misi UIN Alauddin Makassar.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan penuh, yaitu mulai tanggal **1 hingga 31 Desember 2024**. Kegiatan ini meliputi seluruh tahapan dalam siklus audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit.

Tahap **perencanaan AMI** dimulai pada minggu pertama Desember, yaitu tanggal **1–8 Desember 2024**. Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pelaksana standar mutu internal menetapkan jadwal audit, pembentukan tim auditor, penetapan unit audit (auditee), serta distribusi dokumen awal yang diperlukan untuk persiapan audit. Auditor juga melakukan kajian awal terhadap dokumen yang telah dikumpulkan dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan audit**, yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu **Audit Dokumen (AD)** dan **Audit Lapangan (AL)**. Audit Dokumen berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga awal pertengahan Desember. Auditor menelaah dokumen-dokumen mutu yang mencakup standar pendidikan tinggi, prosedur kerja, laporan kinerja, serta bukti pendukung lainnya.

Selanjutnya, **Audit Lapangan** (kunjungan langsung ke program studi) dilaksanakan pada tanggal **09 hingga 16 Desember 2024**. Dalam kunjungan ini, tim auditor melakukan verifikasi langsung terhadap implementasi standar mutu melalui observasi lapangan, wawancara dengan pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta pengecekan bukti fisik atas dokumen yang telah dikaji sebelumnya. Audit Lapangan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen mutu yang telah disusun dan disampaikan.

Setelah audit lapangan selesai, auditor menyusun laporan hasil audit secara lengkap yang mencakup temuan audit, analisis terhadap ketidaksesuaian atau peluang perbaikan, serta rekomendasi tindak lanjut. Tahap **pelaporan hasil audit** berlangsung pada tanggal **17 hingga 31 Desember 2024**, di mana laporan akhir disusun, divalidasi oleh LPM, dan diserahkan kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sebagai acuan perbaikan mutu berkelanjutan.

Dengan rentang waktu pelaksanaan yang sistematis dan terencana ini, AMI diharapkan memberikan gambaran objektif tentang pencapaian standar mutu oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan mendorong perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota menunjukkan bahwa secara umum, standar pembelajaran yang tertuang dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah tercapai dengan baik dan sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil audit terhadap indikator-indikator mutu yang secara mayoritas memperoleh status “Sesuai”, yang berarti pelaksanaan kegiatan akademik telah memenuhi ketentuan standar institusional maupun eksternal, termasuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria akreditasi BAN-PT.

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah berhasil mengimplementasikan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang terintegrasi dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum tersebut disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, serta dievaluasi secara berkala setiap empat hingga lima tahun. Draft kurikulum terbaru telah disiapkan pada tahun 2024 dan menunggu pengesahan resmi. Dokumen kurikulum juga telah memuat rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disusun secara sistematis dan diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan adanya konsistensi dalam pengukuran capaian pembelajaran oleh dosen, yang meliputi dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja mahasiswa. Prodi telah menyusun rubrik penilaian yang digunakan secara seragam, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum mencapai nilai rata-rata minimal 85 pada setiap aspek capaian. Kegiatan evaluasi ini dilakukan setiap semester dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap.

Terkait pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, Program Studi telah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan blended learning serta memanfaatkan platform LENTERA secara optimal. Selain itu, Prodi telah menyusun modul pembelajaran berbasis STILeS maupun modul praktikum untuk mata kuliah-mata kuliah yang memerlukan pendekatan praktis. Modul-modul tersebut juga dievaluasi secara berkala untuk menjamin keberlanjutan mutu pembelajaran.

Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran telah dilakukan dengan cukup baik. Sebagian besar dosen telah mengimplementasikan hasil kegiatan tridharma ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sebagaimana dibuktikan melalui laporan monitoring dan evaluasi per semester. Hal ini menunjukkan sinergi antara kegiatan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kontribusi terhadap masyarakat.

Pada aspek penguatan kemampuan bahasa asing, Program Studi telah menetapkan standar nilai minimal TOEFL/TOAFL sebesar 450 sebagai salah satu syarat akademik, termasuk sebagai prasyarat untuk ujian akhir. Dokumen pendukung yang memuat skor TOEFL mahasiswa tersedia secara lengkap. Selain itu, penguatan aspek religius juga menjadi perhatian program studi, sebagaimana terlihat dari kewajiban mahasiswa dalam menguasai bacaan Al-Qur'an dan hafalan minimal satu juz (Juz 30), yang dijadikan sebagai bagian dari persyaratan akademik dan dipantau secara berkala.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi. Di antaranya adalah belum tersedianya dokumen analisis kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara lengkap dan terdokumentasi, serta belum terlaksananya program MBKM yang melibatkan pembelajaran di luar program studi (antara 20 hingga 40 SKS). Kondisi ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa pencapaian sasaran mutu dalam bidang pembelajaran pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah terlaksana secara optimal dan konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Proses penjaminan mutu internal telah berjalan dengan baik, dan terdapat komitmen nyata dari program studi untuk terus memperkuat pelaksanaan, analisis, dan tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka mewujudkan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

1. Kurikulum dan Capaian Pembelajaran

- Dokumen Kurikulum Tahun 2021
- • Draft Kurikulum Tahun 2024 (belum disahkan)
- • Daftar Rumusan CPL (tertuang dalam dokumen kurikulum)
- • Laporan Evaluasi CPL Berkala (setiap 2 tahun)
- • Logbook Implementasi CPL $\geq 85\%$ (Studio Perancangan Arsitektur 2)

2. Penilaian dan Monitoring Hasil Pembelajaran

Sikap

- Rubrik Penilaian Sikap (berdasarkan matriks CPL)
- Laporan Monitoring Dosen terhadap Penilaian Sikap
- Laporan Monitoring Nilai Mahasiswa pada Aspek Sikap

Pengetahuan

- Rubrik Penilaian Pengetahuan
- Laporan Monitoring Dosen yang Melakukan Pengukuran Pengetahuan
- Laporan Monitoring Hasil Pembelajaran (Penilaian Pengetahuan)

Keterampilan

- Rubrik Penilaian Keterampilan
- Laporan Monitoring Dosen yang Melakukan Pengukuran Keterampilan
- Laporan Monitoring Hasil Pembelajaran (Penilaian Keterampilan)

Pengalaman Kerja

- Rubrik Penilaian Pengalaman Kerja
- Laporan Monitoring Dosen yang Melakukan Pengukuran Pengalaman Kerja
- Laporan Monitoring Hasil Pembelajaran (Pengalaman Kerja)

Kemampuan Tambahan

- Dokumen/Laporan Ketercapaian Nilai TOEFL/TOAFL
- Dokumen/Laporan Ketercapaian Kemampuan BTQ
- Dokumen/Laporan Ketercapaian Hafalan Minimal Juz 30

3. Pengembangan dan Evaluasi Materi Pembelajaran

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembelajaran
- Laporan Monev Integrasi Hasil Penelitian & PkM dalam Pembelajaran
- Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian & PkM dalam Pembelajaran

4. Modul dan Praktikum

- Dokumen Modul STILeS
- Laporan Evaluasi Dokumen Modul STILeS
- Dokumen Modul Praktikum
- Dokumen Mata Kuliah yang Melaksanakan Praktikum

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Inovasi Pembelajaran

- Dokumen RPS Setiap Mata Kuliah
- Laporan Monev Blended Learning
- Laporan Monitoring penggunaan Lentera
- Laporan Hasil CES
- Dokumen Modul/Bahan Ajar Dosen
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- Laporan Monev Pembelajaran (16x Pertemuan)
- Laporan Monev Pembelajaran (Semester Antara)

6. MBKM dan Studi Mahasiswa

- Laporan Masa Studi Mahasiswa ($\leq 4,5$ tahun & 144 SKS)
- Laporan Pelaksanaan Semester Antara (2024, 3 SKS, 16 pertemuan)

7. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

- Laporan Monev Penerapan Prinsip Penilaian Pembelajaran
- Laporan Monev Mekanisme dan Tahapan Penilaian Pembelajaran
- Laporan Monitoring Penetapan Hasil Akhir Penilaian (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan)
- Dokumen/Laporan Mahasiswa yang Lulus dan Persiapan SKPI

8. Laboratorium dan Penilaian Tambahan

- Laporan Monev Kegiatan Laboratorium sesuai SOP
- • Laporan Laboratorium Berdasarkan SOP
- • Laporan Penilaian Komprehensif (Sikap, Pengetahuan, Praktik)
- • Dokumen Rubrik Penilaian Kompetensi

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Pada standar kurikulum, Program Studi PWK telah menerapkan Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana tertuang dalam dokumen kurikulum tahun 2021. Draft kurikulum tahun 2024 juga telah tersedia, meskipun belum disahkan secara resmi. Prodi telah melaksanakan review kurikulum setiap 4–5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kualitas kurikulum, disarankan agar proses review dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi, dengan melibatkan secara aktif dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Kegiatan ini dijadwalkan pada 17–25 Desember 2024 dengan Sekretaris Program Studi sebagai penanggung jawab.

Dalam hal Rencana Pembelajaran Semester (RPS), audit menunjukkan bahwa RPS telah direviu setiap semester dan diserahkan sebelum masa perkuliahan dimulai. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian pada format RPS terhadap template terbaru yang ditetapkan oleh LPM, terutama terkait aspek pengalaman belajar. Oleh karena itu, perlu diadakan pendampingan dan sosialisasi format RPS terbaru. Selain itu, diperlukan komunikasi rutin antara LPM dan GPM untuk

menyelaraskan data hasil monitoring dan evaluasi agar pelaporan mutu menjadi lebih valid. Rapat koordinasi GPM dan LPM direncanakan dalam periode 17–25 Desember 2024 dengan penanggung jawab Sekretaris Program Studi.

Mengenai modul pembelajaran, sekitar 60% mata kuliah telah memiliki Modul STILeS dan modul praktikum yang terstandar. Meskipun modul telah dievaluasi setiap semester, masih diperlukan penyusunan modul pembelajaran yang lebih sistematis dengan melibatkan seluruh dosen pengampu. Untuk itu, Prodi merencanakan kegiatan penyusunan dan review modul bersama dosen pengampu, sehingga dapat menghasilkan bahan ajar yang terdokumentasi dan terstandarisasi. Kegiatan ini dijadwalkan bersamaan pada 17–25 Desember 2024 dan dikoordinasi oleh Sekretaris Program Studi.

Pada aspek penyampaian RPS kepada mahasiswa, proses ini telah berjalan sesuai ketentuan dan dibuktikan melalui kontrak kuliah serta dokumentasi pada platform Lentera. Namun, kapasitas GPM dalam menyusun laporan monitoring dan analisis data masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Prodi akan mengadakan pelatihan penyusunan laporan dan pengolahan data hasil monitoring untuk GPM dengan melibatkan LPM sebagai mitra teknis.

Dalam hal pembelajaran berbasis blended learning, audit mencatat bahwa seluruh dosen telah melaksanakannya dan terkonfirmasi melalui laporan monev pembelajaran. Namun, diperlukan peningkatan kompetensi GPM dalam mengelola dan menganalisis data evaluasi pembelajaran. Untuk menindaklanjuti hal ini, direncanakan pelatihan teknis pembuatan laporan evaluasi oleh GPM, difasilitasi oleh LPM dalam periode 17–25 Desember 2024.

Terkait pemanfaatan platform Lentera, telah dilaporkan bahwa 100% dosen memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran. Kendati demikian, keterampilan GPM dalam menyusun laporan berbasis data Lentera juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Prodi akan mengadakan pelatihan pembuatan laporan pembelajaran berbasis data Lentera, dengan dukungan teknis dari LPM sebagai bagian dari sinergi penjaminan mutu berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan metode pembelajaran efektif, Prodi telah menggunakan pelaksanaan semester antara sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran. Semester antara yang diselenggarakan pada semester genap 2024 telah terlaksana dengan 3 SKS selama 16 kali pertemuan. Prodi akan memanfaatkan momentum ini untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan laporan monev pembelajaran dan evaluasi internal, khususnya bagi GPM. Seluruh kegiatan penguatan mutu ini akan dilaksanakan dalam periode 17–25 Desember 2024, dengan tanggung jawab pada Ketua atau Sekretaris Program Studi sesuai dengan konteks kegiatan.

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

Analisis hasil audit pada aspek pengukuran kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menunjukkan bahwa Program Studi PWK masih menghadapi tantangan mendasar dalam pemenuhan standar mutu. Pada butir 2.1.1, ditemukan bahwa Program Studi belum menyediakan atau melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah tersosialisasi secara formal. Temuan ini dikategorikan sebagai mayor, karena menunjukkan adanya kekosongan dalam instrumen pembelajaran yang seharusnya menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi capaian pembelajaran. Akar masalah dari ketidaktercapaian ini adalah tidak adanya pedoman atau sosialisasi dari pihak

universitas, sehingga Prodi hanya mengandalkan inisiatif internal yang belum terstandar. Ketiadaan instrumen ini dapat menghambat proses validasi kesesuaian materi ajar dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta menyulitkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang berbasis data.

Pada aspek pengembangan bahan ajar, khususnya modul STILeS, Program Studi telah menunjukkan kemajuan awal, namun pelaksanaannya belum optimal di seluruh mata kuliah. Berdasarkan temuan pada butir 2.5.1, diketahui bahwa hanya sekitar 60% mata kuliah yang telah memiliki modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi. Temuan ini dikategorikan sebagai minor, dengan akar permasalahan berupa tidak tersedianya dukungan anggaran dari institusi, sehingga penyusunan modul dilakukan dengan biaya pribadi oleh dosen. Ketidakterpenuhan ini mengindikasikan belum terintegrasinya pengembangan modul sebagai bagian dari sistem pengelolaan mutu pembelajaran secara institusional. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas antar mata kuliah, baik dari sisi kedalaman materi maupun kualitas penyampaian pembelajaran.

Lebih lanjut, hasil audit juga mencermati bahwa pada aspek perencanaan pembelajaran, khususnya format Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Program Studi masih belum sepenuhnya mengadopsi standar terbaru. Temuan pada butir 3.3.1 menunjukkan bahwa meskipun Prodi telah merevisi dan menyerahkan RPS secara berkala, dokumen tersebut belum mencantumkan beberapa aspek penting yang diwajibkan oleh LPM, seperti elemen pengalaman belajar mahasiswa. Temuan ini dikategorikan sebagai minor, dengan penyebab utama adalah tidak adanya sosialisasi atau pelatihan rutin dari LPM mengenai perubahan format RPS. Kesenjangan ini berdampak pada tidak sinkronnya dokumen RPS dengan sistem penjaminan mutu internal, dan dapat memengaruhi efektivitas evaluasi pembelajaran maupun akreditasi program studi.

Secara keseluruhan, ketiga temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian signifikan antara standar mutu yang ditetapkan universitas dan praktik pelaksanaan di lapangan. Prodi telah menunjukkan inisiatif awal pada beberapa area, namun belum dibarengi dengan sistem pendukung kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terstruktur, mulai dari penyusunan instrumen pembelajaran yang seragam, alokasi anggaran untuk pengembangan modul, hingga pelatihan teknis bagi dosen dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) agar proses penjaminan mutu berjalan efektif dan berkesinambungan.

3.2.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Dalam upaya memenuhi standar pada butir 2.1.1, terkait penetapan dan pengukuran kedalaman serta keluasan materi pembelajaran, Program Studi PWK belum memiliki prosedur formal dan instrumen yang tersosialisasi. Tidak tersedia pedoman, SOP, maupun format baku dari institusi, sehingga proses pengukuran masih berbasis inisiatif individu dan belum terdokumentasi secara sistematis. Prodi perlu menyusun instrumen resmi dan SOP evaluasi materi ajar yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu.

Untuk butir 2.5.1 mengenai Modul STILeS, modul telah tersedia pada sebagian mata kuliah (sekitar 60%), namun pengembangannya belum didukung oleh kebijakan atau pendanaan institusional. Tidak ada SOP atau pedoman penyusunan modul yang menjadi acuan resmi.

Dokumen yang ada bersifat personal dan belum dilengkapi laporan evaluasi. Diperlukan kebijakan pendukung dan dokumentasi hasil pengembangan serta evaluasi modul.

Pada butir 3.3.1 tentang RPS, Prodi telah melakukan review rutin setiap semester, namun format RPS belum sepenuhnya sesuai template terbaru LPM. Ketiadaan sosialisasi dan pedoman revisi menyebabkan aspek penting seperti pengalaman belajar belum tercantum. Meskipun terdapat bukti pengumpulan RPS, belum tersedia laporan evaluasi yang menilai kesesuaian format. Prodi perlu memperoleh template resmi dan menyusun SOP revisi RPS disertai dokumentasi pelaksanaan.

Secara umum, Prodi PWK perlu memperkuat ketersediaan prosedur formal dan dokumentasi pendukung sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Audit mutu internal Program Studi PWK menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam pelaksanaan beberapa aspek standar pembelajaran, masih terdapat kesenjangan signifikan antara pelaksanaan di lapangan dan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas. Tiga butir ketidaktercapaian utama mengindikasikan bahwa sistem dokumentasi, instrumen penjaminan mutu, serta dukungan kebijakan belum berjalan secara optimal.

Pada aspek perencanaan dan evaluasi pembelajaran (butir 2.1.1), ketiadaan instrumen baku untuk mengukur kedalaman dan keluasan materi menunjukkan lemahnya fondasi dalam pengembangan kurikulum dan kesulitan dalam menjamin ketercapaian CPL secara terukur. Hal ini menjadi masalah mayor karena berdampak pada integritas proses pembelajaran.

Di sisi lain, pada aspek pengembangan bahan ajar (butir 2.5.1), keterbatasan dukungan institusional, baik dari sisi pendanaan maupun kebijakan formal, menyebabkan pengembangan Modul STILeS belum merata dan belum terdokumentasi sebagai bagian dari sistem mutu pembelajaran yang terstruktur.

Adapun pada aspek penyusunan RPS (butir 3.3.1), meskipun kegiatan review telah rutin dilakukan, ketiadaan sosialisasi template terbaru dari LPM menyebabkan dokumen RPS belum sesuai standar yang berlaku, terutama dalam pencantuman elemen pengalaman belajar mahasiswa.

Dari temuan audit ini menunjukkan bahwa Prodi PWK perlu memperkuat sistem penjaminan mutu internal secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Hal ini meliputi kebutuhan akan:

1. Instrumen dan SOP yang baku,
2. Sosialisasi dan pelatihan rutin dari LPM,
3. Dukungan kebijakan dan anggaran dari institusi, serta
4. Dokumentasi dan pelaporan yang sistematis oleh GPM.

Tanpa perbaikan yang menyeluruh dan terintegrasi, ketidaktercapaian ini berpotensi menghambat pencapaian standar pendidikan tinggi, baik dalam aspek akademik maupun administratif.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal, ditemukan bahwa Program Studi telah berupaya menyusun instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman serta keluasan mata kuliah. Namun, pelaksanaan instrumen tersebut belum optimal karena belum tersedianya panduan resmi dari pihak universitas dan belum adanya sosialisasi yang memadai dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Akibatnya, Prodi masih mengandalkan inisiatif internal yang belum seragam dengan standar universitas. Oleh karena itu, disarankan agar LPM segera melaksanakan sosialisasi instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah, agar Prodi dapat menyusun dan menerapkannya secara seragam dan sesuai standar mutu. Rencana tindak lanjut ini dijadwalkan pada periode 17–25 Desember 2024, dengan Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab.

Selain itu, hasil audit menunjukkan bahwa sekitar 60% mata kuliah di Prodi telah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Namun, sebagian besar modul ini disusun dengan pembiayaan pribadi dosen karena belum adanya mata anggaran khusus dari universitas. Oleh karena itu, disarankan agar Program Studi secara rutin mengajukan Term of Reference (TOR) penganggaran penyusunan Modul STILeS ke tingkat fakultas dan universitas, serta mendorong penganggaran tahunan secara sistematis. Tindak lanjut ini dijadwalkan untuk dilaksanakan pada periode yang sama, yaitu 17–25 Desember 2024, dengan Sekretaris Program Studi sebagai penanggung jawab.

Selanjutnya, meskipun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah direviu dan diserahkan tepat waktu setiap awal semester, audit menunjukkan bahwa format RPS yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti template terbaru dari LPM. Beberapa aspek penting seperti “Pengalaman Belajar” masih belum tercantum dalam RPS. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi rutin dari LPM mengenai perubahan format RPS. Oleh karena itu, disarankan agar LPM melaksanakan sosialisasi tahunan mengenai format RPS terbaru dan memberikan bimbingan teknis kepada dosen dalam menyusun RPS sesuai dengan standar. Tindak lanjut ini akan dilaksanakan pada periode 17–25 Desember 2024, dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Prodi sebagai penanggung jawab.

Dengan demikian, seluruh tindak lanjut yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pelaksanaan, dan dokumentasi mutu akademik di Program Studi PWK. Hal ini akan memperkuat implementasi SPMI secara menyeluruh dan mendukung peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan serta relevan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal, ditemukan beberapa ketidakberhasilan dalam pemenuhan standar yang memerlukan perbaikan dan koreksi. Salah satunya adalah ketidaktersediaan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman serta keluasan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya instrumen yang baku dan

belum tersosialisasikan secara menyeluruh oleh universitas. Dampaknya, proses pembelajaran menjadi tidak seragam dalam hal kedalaman dan keluasan materi yang disampaikan, sehingga mengurangi efektivitas capaian pembelajaran lulusan (CPL). Untuk mengatasi hal ini, Program Studi akan menunggu sosialisasi dari LPM mengenai instrumen resmi, kemudian segera menyusun dan menerapkannya sesuai panduan. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi internal kepada seluruh dosen melalui forum akademik atau workshop. Rencana perbaikan ini akan dilaksanakan pada 17–25 Desember 2024, dengan Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab.

Selain itu, hasil audit menunjukkan bahwa meskipun sekitar 60% mata kuliah telah memiliki Modul STILeS, penyusunan modul masih menggunakan dana pribadi dosen karena belum adanya anggaran yang dialokasikan secara formal dari universitas. Ketidaktercukupannya dukungan anggaran menyebabkan keberlanjutan pengembangan modul menjadi tidak terjamin. Untuk memperbaikinya, Program Studi akan secara rutin menyusun dan mengajukan Term of Reference (TOR) penganggaran modul STILeS kepada fakultas dan universitas, serta mendorong agar alokasi anggaran ditetapkan secara tahunan melalui RKA. Rencana perbaikan ini akan dilakukan pada periode yang sama, yaitu 17–25 Desember 2024, dengan Sekretaris Program Studi sebagai penanggung jawab.

Selanjutnya, ditemukan bahwa format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan oleh dosen belum seluruhnya sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM, khususnya pada aspek “Pengalaman Belajar”. Hal ini terjadi karena belum adanya sosialisasi rutin dari LPM kepada Program Studi mengenai perubahan format RPS. Akibatnya, beberapa komponen penting dalam pembelajaran belum terdokumentasikan secara sistematis dalam RPS. Untuk mengatasi hal ini, Program Studi akan mendorong LPM untuk segera melaksanakan sosialisasi format RPS terbaru. Setelah itu, Prodi akan menyelenggarakan kegiatan penyamaan persepsi dan penyusunan RPS dengan format terkini secara internal bersama para dosen. Rencana perbaikan ini akan dilaksanakan pada 17–25 Desember 2024, dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Prodi sebagai penanggung jawab.

Dengan rencana perbaikan yang telah disusun secara sistematis dan terjadwal ini, Program Studi PWK diharapkan mampu mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dalam audit mutu internal, meningkatkan mutu dokumen pembelajaran, memperkuat sistem penganggaran, serta menjamin keberlangsungan implementasi kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Seluruh tindak lanjut ini ditargetkan dapat terlaksana secara efektif pada periode 17–25 Desember 2024 sebagai bagian dari komitmen Prodi terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen Permintaan Tindak Peningkatan (PTP), dapat disimpulkan bahwa secara umum Program Studi PWK telah menunjukkan komitmen dalam penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Pertama, kurikulum yang diterapkan masih mengacu pada dokumen tahun 2021. Meskipun draft kurikulum 2024 telah disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dokumen tersebut belum disahkan secara resmi. Hal ini berdampak pada keterlambatan implementasi kurikulum yang lebih mutakhir dan sesuai arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, Prodi perlu segera mensahkan kurikulum 2024 agar dapat diterapkan mulai semester berikutnya.

Kedua, meskipun pengukuran rumusan sikap mahasiswa telah dilakukan setiap semester, namun rubrik penilaian dan laporan monitoring masih tergabung dalam satu dokumen, sehingga mengaburkan fungsi dan kejelasan masing-masing bagian. Pemisahan dokumen tersebut menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses evaluasi sikap.

Ketiga, pencapaian kompetensi lulusan pada aspek sikap telah memenuhi standar, dengan rata-rata nilai minimal 85 setiap semester. Namun, pelaporannya masih belum terdokumentasi secara terstruktur karena disatukan dalam satu bundel besar. Prodi perlu menata ulang sistem pelaporan agar lebih sistematis dan mudah diakses saat proses monitoring dan evaluasi.

Keempat, integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam proses pembelajaran telah dilaksanakan pada sekitar 70% mata kuliah. Namun, belum semua dosen mengoptimalkan hal ini. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi internal agar seluruh dosen pengampu mata kuliah memahami pentingnya integrasi tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kelima, laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sudah tersedia, namun hanya dalam bentuk tabel atau daftar yang belum dirangkum dalam format naratif yang utuh. Laporan ini perlu dikembangkan dalam bentuk buku laporan atau dokumen lengkap yang sesuai dengan format standar dari Universitas atau LPM.

1. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Program Studi PWK disarankan untuk segera:
2. Mengesahkan kurikulum 2024 secara resmi.
3. Memisahkan rubrik penilaian dan laporan monitoring sikap.
4. Menyusun laporan capaian sikap secara terstruktur.
5. Melaksanakan sosialisasi integrasi hasil penelitian dan PkM.
6. Menyusun laporan monitoring pembelajaran sesuai dengan template universitas.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut secara tepat waktu, Prodi PWK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan akademik, menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan memperkuat implementasi SPMI secara menyeluruh.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan kesimpulan hasil audit mutu internal yang tercantum dalam dokumen Permintaan Tindak Peningkatan (PTP), maka dapat diberikan beberapa rekomendasi guna meningkatkan kinerja Program Studi dan efektivitas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada siklus berikutnya.

5.2.1. Rekomendasi untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

1. Peningkatan Sistem Dokumentasi dan Pelaporan

GPM perlu mendorong pemisahan dokumen antara rubrik penilaian dan laporan monitoring evaluasi, sehingga masing-masing memiliki fungsi yang jelas dan terstruktur. Dokumentasi yang rapi akan memudahkan proses evaluasi dan pelacakan data capaian pembelajaran.

2. Evaluasi Berkala Instrumen dan Format Pelaporan

GPM disarankan melakukan evaluasi tahunan terhadap instrumen evaluasi pembelajaran dan format laporan monev. Evaluasi ini hendaknya dilakukan dalam bentuk rapat tahunan yang terjadwal dan terdokumentasi.

3. Koordinasi Intensif dengan LPM

GPM perlu memperkuat koordinasi dengan LPM dalam penyelarasan pedoman dan template pelaporan pembelajaran, khususnya dalam pelaporan berbasis capaian pembelajaran dan integrasi OBE-MBKM.

5.2.2. Rekomendasi untuk Program Studi (Prodi)

1. Pengesahan dan Implementasi Kurikulum 2024

Prodi perlu segera mengesahkan kurikulum terbaru tahun 2024 yang telah disusun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal. Pengesahan ini penting agar implementasi kurikulum OBE-MBKM dapat segera diterapkan dan mendukung capaian pembelajaran yang lebih relevan.

2. Pemisahan Rubrik dan Laporan Monitoring Sikap

Untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan evaluasi sikap mahasiswa, Prodi perlu memisahkan antara rubrik penilaian dan laporan monitoring. Hal ini akan memperjelas fungsi masing-masing dokumen dan mendukung akuntabilitas dalam evaluasi sikap lulusan.

3. Optimalisasi Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

Prodi diharapkan meningkatkan jumlah mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada dosen pengampu mata kuliah. Langkah ini penting untuk mengaitkan pembelajaran dengan keilmuan aktual dan kontribusi sosial.

4. Penyusunan Laporan Evaluasi Pembelajaran yang Komprehensif

Prodi perlu menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran dalam bentuk naratif yang utuh dan mengikuti format baku yang ditetapkan oleh Universitas atau LPM. Laporan yang komprehensif akan memudahkan pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pembelajaran.

5. Penguatan Komitmen Terhadap Standar Mutu

Prodi diharapkan lebih konsisten dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan pada setiap komponen pembelajaran, termasuk karakteristik proses belajar, penilaian sikap, serta penggunaan hasil penelitian dalam proses belajar mengajar.

Dengan implementasi seluruh rekomendasi di atas secara tepat waktu dan konsisten, Program Studi PWK diharapkan dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran, serta memenuhi standar mutu pendidikan tinggi yang lebih tinggi dalam siklus audit berikutnya.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **969** TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI) TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024, perlu dibentuk panitia pelaksana, fasilitator dan menetapkan Auditor;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan panitia pelaksanaan, fasilitator, dan auditor mutu internal dalam bentuk keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;



10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024;

KEDUA : 1. Tugas panitia pelaksana adalah:
a. menyusun
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
b. Menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan AMI;
c. Melaksanakan proses audit mutu internal;
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Rektor melalui bagian terkait.
2. Tugas Auditor adalah:
a. Memahami ruang lingkup audit;
b. Memahami instrumen audit yang akan digunakan;
c. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
d. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.
3. Tugas Fasilitator adalah:
a. Mendampingi auditor dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
b. Mengarahkan auditor dan auditee dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
c. Mengumpulkan laporan dan dokumen kelengkapan Audit Mutu Internal (AMI).

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Orientasi Auditor Mutu Internal Mutu Internal UIN Alauddin Makassar dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal, 06 Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG PANITIA
PELAKSANA ORIENTASI AUDITOR MUTU
INTERNAL MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN

PANITIA PELAKSANA

Penanggungjawab : Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

Pengarah : Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.
Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag.

Ketua : Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.

Wakil Ketua : Irwan, S.Si., M.Si.

Sekretaris : Muh. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Anggota :

1. Drs. Suleman, M.Pd.
2. Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.
3. Fachriangsyah, S.Pd.I.
4. Kusa, S.Ag.
5. Nurjannah, S.E.
6. Iswahyuni, S.Ag.
7. Sachra, S.E.
8. Rahmawati, S.Kom.
9. Rahman Hidayat, S.E.
10. Sulhan Nur Washil Amar, S.H.
11. Patimah, M.Pd.
12. M. Yunus.
13. Muhammad Yunus

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 06 Desember 2024

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
MAKASSAR NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITATOR AMI KEGAITAN ORIENTASI AUDITOR
MUTU INTERNAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FASILITATOR

1. Muthahharah, S.Kep., M.Kep.
2. Masykur Rauf, M.Pd.
3. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
4. Zil Fadhilah Arranury, M.Kes
5. Syamsul, S.Pd., M.Pd.
6. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
7. Kaslam, M.Si.
8. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
9. Ahmad, S.S., M.Litt

Ditetapkan Di Gowa
Pada Tanggal Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

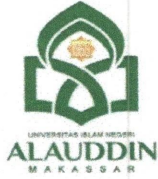
AUDITOR AMI

1. Dr. A. Syahraeni, M.Ag
2. Dr. Abu Haif, M.Hum.
3. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si.
4. Dr. Anwar Abd. Rahman, S.Ag. M.Pd.
5. Dr. Awaliah Musgamy, M. Ag.
6. Dr. Cut Muthiadin, M.Si.
7. dr. Darmawansyih, M.Kes.
8. Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.
9. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
10. Dr. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
11. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.
12. Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si.
13. Dr. Haeria, S.Si., M Si
14. Dr. Henny Haerany G ST., MT.
15. Dr. Himayah, S.S., MIMS.
16. Dr. Hj. Besse Ruhaya, M.Pd.I.
17. Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes
18. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani.SSi., M.Si.Apt.
19. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag
20. Dr. Jumharia Djamereng, M.Hum.
21. Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.
22. Dr. Kiljamilawati, S. Ag., MH
23. Dr. Lydia Megawati, S.Hum., M.Hum.
24. Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si.
25. Dr. Nasrum, S.Pd, M. A
26. Dr. Rahma Amir, M.Ag.
27. Dr. Rahmiati.M.Pd
28. Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Com.
29. Dr. Risnah S.KM. S.Kep.Ns. M.Kes.
30. Dr. Santri Sahar, M.Si
31. Dr. Sardian Maharani Asnur, S.Pd., M.Pd.
32. Dr. Syamhari, M.Pd.
33. Dr.apr.Mukhrani., S.Si., M.Si
34. Dr.Jumriah Syam.S.Pt.,M.Si
35. Dra. Hamsiah Djafar., M.Hum.
36. Dra. Nuraeni S., M.M
37. Chairati Saleh, S.Ag., M.Ed., Ph.D



38. Eka Indriyani Ms, M.M.
39. Emmi Bujawati SKM., M.Kes
40. Erfina, S.Kom., M.Kom.
41. Faisal, S.T, M.T.
42. Fauzia Bakhtiar, M.M.
43. Ferawati Taherong, M.Keb.
44. Handayani Indah Susanti, M.Sc.
45. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
46. Hernawati, S.Pd., M.Pfis.
47. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
48. Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si
49. Kaslam, M.Si.
50. khairul sani usman, ST., M.Si
51. Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd
52. Lilis Widiastuty, SKM., M.KL
53. Mastanning, M.Hum
54. Masykur Rauf, M.Pd.
55. Miftah Farid, S.IP., M.A.
56. Mudzirah Nur Amrullah
57. Muh. Hasrul H., S.Kom., M.Kom.
58. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
59. Muh. Syihab Ikbāl, S.Pd., M.Pd.
60. Multazam Abubakar, S.S., M.Hum.
61. Muthahharah, M.Kep., Ners.
62. Namla Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak
63. Nasrullah, S.I.P., M.I.P
64. Nildawati, SKM., M.Epid.
65. Nurlidiawati S.Ag., M.Pd
66. Nurshalati Tahar, M.Si.
67. Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep.
68. Nurul Khusnul Khotimah, M.Kep
69. Prof. Dr. Kurniati, M.Ag.
70. Prof. Dr. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes.
71. Qarina, M.Si
72. Rahmaniah, S.Si., M.Si.
73. Risma Handayani, S.IP., M.Si.
74. Rusmadi Rukmana, S.Si., M.Pd
75. Rusnawati, SE., MM
76. Rusny, S.Pt., M.Si.
77. Sahara, Ph.D.
78. Sri Wahyuni, S.Kom., M.T
79. Suci Ananda A., S.Pt., M.Si
80. Suhardiman, S.Pd., M.Pd





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

Nomor : 135 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024
Lamp. : 1
Hal : **Penyampaian Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Gowa, 02 Desember 2024

Kepada Yth.

1. **Rektor UIN Alauddin Makassar**
2. **Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana**
3. **Para Ketua Lembaga dan Ketua SPI**
4. **Para Kepala UPT**
5. **Ketua Ma'had Al-Jamiah**
6. **Ketua KPKE UIN Alauddin Makassar**
7. **Para Kepala Bagian Lingkup Universitas**
8. **Poliklinik Assyifah**
9. **Ketua & Sekretaris Jurusan/Prodi
Lingkup UIN Alauddin Makassar**

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar akan melakukan Audit Mutu Internal pada lembaga/fakultas/unit yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, kami menugaskan kepada para Auditor Mutu Internal untuk melaksanakan kegiatan audit dimaksud.

Adapun waktu pelaksanaan audit insya Allah dilaksanakan pada tanggal **09 s.d. 16 Desember 2024**. Selanjutnya Ketua Auditor akan menghubungi pihak Bapak/Ibu untuk menyepakati waktu pelaksanaan audit yang dimaksud.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Wassalam
Ketua,**

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2024

TANGGAL	JADWAL KEGIATAN
15 Juli-21 Agustus 2024	Penyiapan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)
1. Surat Tugas Auditor 29 Oktober 2024	Orientasi Audit Mutu Internal (AMI) bagi Auditee Tahun 2024
30 Oktober- 29 November 2024	Pengisian Instrumen AMI Fakultas (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
02 Desember 2024	Penyamaan Persepsi Auditor Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
04-08 Desember 2024	Pelaksanaan Desk Evaluation Oleh Auditor Audit Mutu Internal (AMI)
09-16 Desember 2024	Pelaksanaan Audit Lapangan oleh Auditor pada; (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
17-20 Desember	Penyampaian Hasil Audit kepada Fakultas, Lembaga dan Unit oleh Ketua TIM dan Anggota
23-24 Desember 2024	Finalisasi Hasil Audit dan Persiapan RTM
26 Desember 2024	Paparan Hasil Audit dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
27-31 Desember 2024	Penyetoran Laporan Hasil Audit AMI

Wassalam
Ketua,



Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus II, Gedung I, Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113

Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 140 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 969 Tahun 2024 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) 2024, maka ketua LPM menugaskan kepada Bapak/Ibu Auditor dan Fasilitator untuk melaksanakan Audit yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar mulai 09-16 Desember 2024:

AREA AUDIT	AUDITOR I	AUDITOR II	FASILITATOR
Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. dr. Nadiyah, S.Ked., M.Kes.	Ketua	Kaslam, M.Si.
Biologi	Dr. dr. Nadiyah, S.Ked., M.Kes. (Ketua)	Alwiyah Nur Syarif, M.Si.	
Teknik Arsitektur	Emmi Bujawati SKM, M.Kes	Asrahmaulyana, SE., M.Si	
Sistem Informasi	Emmi Bujawati SKM, M.Kes	Asrahmaulyana, SE., M.Si	
Teknik Informatika	Kaslam, M.Si.	Namia Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak	
Fisika	Kaslam, M.Si.	Namia Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak	
Ilmu Peternakan	Rahmaniah, S.Si, M.Si.	Zil Fadhilah Arranury, M.Kes	
Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Kimia	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Matematika	Rahmaniah, S.Si, M.Si.	Zil Fadhilah Arranury, M.Kes	

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua,



/Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si, M.Kes/
NIP 198012162009121003

Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

ABSENSI KEGIATAN

OPENING MEETING AMI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Waktu : Senin, 16 Desember 2024

Tempat : Ruang Senat Fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fedydan	Dekan	
2	Ermawati	WDI	
3	Mustikasoni	WDT 1	
4	Zulkarnain AS	WD3	
5	Fahrianti Nur	WD 2	
6	Faisal, S.T., M.T.	TI	
7	Muh. Saif L	Kepin Fidele	
8	Ummi Zahra	Kajur Kimia	Ummi Zahra
9	Pahmanisa	Auditor	
10	Arifiani Nur	Sejur Kimia	
11	Kurnia Ramadani	Ketua GPM Kimia	
12	A. Hilidayanti	Sejur T. Arsi	
13	Harisani	Sejur TI	
14	Farida Yusuf	Kajur ST	
15	Moh. Entrisna	Kajur T. Arsi	
16	Picun Handayani	GPM Punc	
17	Harisani Sriwahyuni	GPM TI	
18	Kaslam	Auditor	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

ABSENSI KEGIATAN

CLOSING MEETING AMI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Waktu : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Ruang Senat Fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tedykan	Dekan	
2	Ermauzhi	WD1	
3	Rahmat Wm	WD2	
4	Zulkornain AS	WD3	
5	Faisal S.T., M.T	TI	
6	Hariani	Selektur TI	
7	Muhammad Saif L	Kep. Fakultas	
8	Musfilhasari	Kep. TI	
9	Ummi Zahra	Kajur Kimia	Ummi Zahra
10	Rahmanis	Auditor	
11	A. Hildayanti	Selektur T. Arsi	
12	Kurnia Ramadani	Ketua GPM Kimia	
13	Arpani Nur	Selektur Kim.	
14	Hariani	Selektur TI	
15	Fanda Yusuf	Kajur ST	
16	Moh. Subrisna	Kajur T. Ars	
17	Rizka Handayani	GPM Bule	
18	Karlani	Auditor	

Daftar Check List Audit Mutu Internal

	DAFTAR PERIKSA			
	AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)			
	SHEET		REV.	
	2 OF 1		Tanggal:	
	Tanggal:	Jumat, 13 Desember 2024	Auditee:	A. Hildayanti, ST, MT
	Area/Unit:	Prodi Arsitektur	Auditor:	
	Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)		Ketua: Asrahmaulyana, M.Si Anggota: #VALUE!	

Referensi/Butir Mutu: Standar Mutu UIN Alauddin Makassar

No.	Daftar Pertanyaan/Check List	Jawaban	Catatan Khusus
1.1.1	Program studi yang menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM.	Ya	Prodi telah menerapkan kurikulum OBE dengan skema MBKM dengan mengacu ke dokumen kurikulum tahun 2021 Dokumen terkait telah tersedia
1.1.2	Kurikulum yang tersusun dengan melibatkan stakeholder dan dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun.	Ya	Prodi melaksanakan reviu kurikulum tiap 4-5 tahun dengan melibatkan stakeholder onternal dan eksternal, untuk draft dokumen kurikulum terbaru yaitu tahun 2024 sudah ada hanya belum disahkan.
1.2.1	Dokumen yang tersusun terkait dengan rumusan capaian lulusan.	Ya	Prodi telah melakukan perumusan CPL yang tertuang dalam dokumen kurikulum
1.2.2	Dokumen yang dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun.	Ya	Prodi telah melakukan dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dokumen
1.3.1	Dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang ter implementasi minimal 85 %	Ya	Prodi memiliki dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang terimplementasi minimal 85 % yang Daftarnya tertuang dalam Logbook Monitoring Dan Evaluasi Asas Dan Studio Perancangan Arsitektur 2 (inisiatif sendiri)
1.4.1	Dosen/Unit terkait yang melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.	Ya	Semua dosen melakukan pengukuran sikap berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah (kurikulum)
1.4.2	Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	Ya	Prodi telah memiliki laporan monitoring mahasiswa yang mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester tetapi masih dalam satu bundel besar dan belum terpisah
1.5.1	Dosen yang melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.	Ya	Hampir semua dosen prodi melakukan pengukuran rumusan Pengetahuan berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah, rubrik dan monitoringnya sesuai dengan format universitas
1.5.2	Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengetahuan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	Ya	Prodi telah memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian pengetahuan) berdasarkan hasil wawancara
1.6.1	Dosen yang melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester (berdasarkan rubrik).	Ya	Prodi telah mengimplementasikan penilaian berdasarkan rubrik rumusan keterampilan dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan monitoring
1.6.2	Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan keterampilan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	Ya	Prodi memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran yang berisi data kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester (penilaian keterampilan)
1.7.1	Dosen yang melakukan pengukuran rumusan pengalaman kerja setiap semester (berdasarkan rubrik).	Ya	Prodi memastikan yang melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester (berdasarkan rubrik) dibuktikan dengan Laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian keterampilan)
1.7.2	Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	Ya	Prodi memastikan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan monitoring
1.8.1	Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang diploma tiga atau sarjana di akhir masa studi.	Ya	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 400. TOEFL/TOAFL mahasiswa sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan dokumen/laporan yang lengkap berisi skor-skor TOEFL/TOAFL mahasiswa
1.8.2	Mahasiswa memiliki nilai TOEFL/TOAFL di akhir masa studi minimal: a) Nilai 450 untuk program studi kebahasaan pada jenjang sarjana, b) Nilai 450 untuk semua prodi pada jenjang Magister, c) Nilai 500 untuk semua prodi pada jenjang doctoral.	Ya	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 450, TOEFL/TOAFL mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan dokumen/laporan yang lengkap berisi skor-skor TOEFL/TOAFL mahasiswa

1.9.1	Mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Level 4)	Ya	Prodi memastikan mahasiswa memiliki hafalan juz 30 setiap semester dan Ada dokumen ketercapaian mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar
1.9.2	Mahasiswa yang memiliki hafalan minimal satu juz (minimal juz 30).	Ya	Prodi memiliki dokumen kemajuan atau buku kontrol yang diisi per semester untuk menyelar hafalan Juz 30 mahasiswa
2.1.1	Ketersediaan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.	Tidak	Prodi belum menyediakan atau belum melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.
2.1.2	Dokumen ketersediaan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah dievaluasi setiap tahun.	Ya	Prodi memiliki instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah, tetapi belum melaksanakan monitoring
2.2.1	Program studi yang memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Tidak	Prodi belum memiliki Laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran).
2.2.1	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.	Tidak	Prodi belum memiliki laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran)
2.3.1	Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNI per Program Studi.	Ya	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNI per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.3.1	Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi.	Ya	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.3.1	Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi.	Ya	Prodi memastikan mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
2.4.1	Program studi yang telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.	Ya	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran
2.4.2	Mata kuliah yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam materi pembelajaran per semester/program studi.	Ya	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran
2.5.1	Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.	Ya	Prodi memastikan sekitar 60% mata kuliah sudah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.
2.5.2	Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester per program studi.	Ya	Program studi memastikan Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester dan dibuktikan dengan Laporan Evaluasi dokumen Modul STILeS dengan menggunakan format sendiri (berdasarkan hasil wawancara)
2.6.1	Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi.	Ya	Prodi memastikan semua mata kuliah praktikum memiliki modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi.
2.6.2	Mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi.	Ya	Prodi memastikan mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi, dibuktikan dokumen yang berisi daftar dan ceklis mata kuliah praktikum yang memiliki modul
3.1.1	Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran.	Ya	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran tetapi masih dalam format daftar dan tabel.
3.1.1	Program studi yang melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran.	Ya	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran sudah dibuat tetapi masih dalam format daftar dan tabel.
3.1.1	Dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan per prodi.	Ya	Prodi memastikan semua dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan dan dokumennya sudah diperlihatkan pada saat kunjungan AML

3.3.1	RPS yang direvisi setiap semester per program studi.	Ya	RPS rutin direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai tetapi format RPS yang tersusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar
3.3.1	RPS yang tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.	Ya	Prodi memastikan RPS rutin direvisi, tetapi format RPS yang tersusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar
3.3.1	RPS yang disampaikan ke Mahasiswa per prodi.	Ya	RPS disampaikan melalui kontrak kuliah pada pertemuan pertama dan Lentera dan terkonfirmasi sehingga mahasiswa dapat mengkonfirmasi langsung ke pihak program studi
3.4.1	Dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi.	Ya	Prodi memastikan dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi, dibuktikan dengan Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
3.4.2	Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi.	Ya	Prodi memastikan 100% dosen memanfaatkan lentera
3.5.1	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran yang efektif per program studi.	Ya	Prodi memastikan Ada laporan hasil CES dari LPM dan Internal Prodi
3.5.2	Dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.	Ya	Kebanyakan Mata Kuliah sudah memiliki modul (modul praktikum dan stiles)
3.6.1	Dosen yang menerapkan bentuk pembelajaran berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar per program studi	Ya	Sudah sesuai pedoman edukasi dan laporan monitoring dan evaluasinya ada
3.7.1	Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Ya	Prodi memastikan Ada 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PkM
3.7.2	Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.	Ya	Prodi memastikan Ada laporan movev untuk 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PkM (berdasarkan hasil wawancara)
3.8.1	Mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi.	Ya	Semua mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi dan bukti laporan movev
3.8.1	Tingkat ketercapaian monitoring pembelajaran setiap program studi melalui website: https://monev.daring.uin-alauddin.ac.id/ .	Ya	Ada laporan kegiatan movev pembelajaran melalui aplikasi movev daring dan ada bukti screenshotnya (berdasarkan hasil wawancara)
3.9.1	Program studi yang melaksanakan semester antara	Ya	Prodi menyatakan Semester antara baru terlaksana pada semester genap 2024 dengan rubrik 3 sks, terlaksana 16 kali pertemuan, dan sudah terintegrasi pada movev daring
3.9.1	Mahasiswa yang mengikuti semester antara per program studi per tahun.	Ya	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu
3.10.1	Mahasiswa Program Sarjana yang selesai paling lama 4,5 tahun dengan beban belajar minimal 144 sks.	Ya	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu
3.11.1	Mahasiswa yang memiliki 20 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studinya di UIN Alauddin Makassar per program studi.	Tidak	Belum terlaksana
3.13.1	Program studi yang melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar	Tidak	Belum terlaksana
3.13.2	Mahasiswa yang memiliki paling banyak 40 sks pengalaman belajar Mahasiswa di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain	Tidak	Belum terlaksana
4.1.1	Program studi yang menerapkan prinsip penilaian pembelajaran	Ya	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.1.2	Program studi yang melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester.	Ya	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.2.1	Program studi yang melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran	Ya	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.3.1	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen.	Ya	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.4.1	Program studi yang melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Ya	Ya Program studi yang melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.
4.5.1	Mahasiswa yang dinyatakan lulus :	Ya	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium terlaksana sesuai SOP berdasarkan hasil wawancara
5.1.1	Kegiatan laboratorium yang terlaksana sesuai dengan SOP	Ya	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi tentang penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik
5.1.2	Laboratorium yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan	Ya	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium terlaksana sesuai SOP berdasarkan hasil wawancara
5.2.1	Penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik	Ya	Program studi memastikan Ada Laporan Monitoring dan evaluasi tentang penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik
5.2.2	Penggunaan rubrik penilaian kompetensi	Ya	Program studi memastikan ada dokumen bukti penggunaan rubrik penilaian kompetensi (berdasarkan hasil wawancara)

2. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Kampus II. Gedung L. Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113 Website: https://lpm.uin-alauddin.ac.id/ HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
Standar Pendidikan Tinggi	Standar Mutu UIN Alauddin Makassar
Area Audit	Prodi Arsitektur
Tipe Audit	AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI
Periode Audit	Siklus 16
Auditee	A. Hildayanti, ST, MT
Auditor	Ketua: Asrahmaulyana, M.Si
	Anggota: #VALUE!
Nomor Dokumen	UIN-AM/SPMI/AMI/HAL/S.03
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.1.1	Prodi telah menerapkan kurikulum OBE dengan skema MBKM dengan mengacu ke dokumen kurikulum tahun 2021. Dokumen terkait telah tersedia.
1.1.2	Prodi melaksanakan reviu kurikulum tiap 4-5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, untuk draft dokumen kurikulum terbaru.
1.2.1	Prodi telah melakukan perumusan CPL yang tertuang dalam dokumen kurikulum.
1.2.2	Prodi telah melakukan dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dokumen.
1.3.1	Prodi memiliki dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang terimplementasi minimal 85 % yang Daftarnya tertuang dalam Logbook Monitoring.
1.4.1	Semua dosen melakukan pengukuran sikap berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah (kurikulum).
1.4.2	Prodi telah memiliki laporan monitoring mahasiswa yang mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.
1.5.1	Hampir semua dosen prodi melakukan pengukuran rumusan Pengetahuan berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah, rubrik dan monitoringnya.
1.5.2	Prodi telah memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian pengetahuan) berdasarkan hasil wawancara.
1.6.1	Prodi telah mengimplementasikan penilaian berdasarkan rubrik rumusan keterampilan dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan.
1.6.2	Prodi memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran yang berisi data kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.
1.7.1	Prodi memastikan yang melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester (berdasarkan rubrik) dibuktikan dengan Laporan monitoring.
1.7.2	Prodi memastikan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester dan.
1.8.1	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 400. TOEFL/TOAFL mahasiswa sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan.
1.8.2	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 450, TOEFL/TOAFL mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan ujian, dibuktikan.
1.9.1	Prodi memastikan mahasiswa memiliki hafalan juz 30 setiap semester dan Ada dokumen ketercapaian mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
1.9.2	Prodi memiliki dokumen kemajuan atau buku kontrol yang diisi per semester untuk menyelar hafalan Juz 30 mahasiswa.
2.1.1	Prodi belum menyediakan atau belum melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.
2.1.2	Prodi memiliki instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah, tetapi belum melaksanakan monitoring.
2.2.1	Prodi belum memiliki Laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran).
2.2.1	Prodi belum memiliki laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran).

2.3.1	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNl per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.3.1	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.3.1	Prodi memastikan mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
2.4.1	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran
2.4.2	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran
2.5.1	Prodi memastikan sekitar 60% mata kuliah sudah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.
2.5.2	Program studi memastikan Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester dan dibuktikan dengan Laporan Evaluasi dokumen Modul STILeS dengan menggunakan format sendiri (berdasarkan hasil wawancara)
2.6.1	Prodi memastikan semua mata kuliah praktikum memiliki modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi.
2.6.2	Prodi memastikan mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi, dibuktikan dokumen yang berisi daftar dan ceklis mata kuliah praktikum yang memiliki modul
3.1.1	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran tetapi masih dalam format daftar dan tabel.
3.1.1	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran sudah dibuat tetapi masih dalam format daftar dan tabel.
3.1.1	Prodi memastikan semua dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan dan dokumennya sudah diperlihatkan pada saat kunjungan AMI
3.3.1	RPS rutin direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai tetapi format RPS yang tersusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar
3.3.1	Prodi memastikan dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi, dibuktikan dengan Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
3.3.1	Prodi memastikan 100% dosen memanfaatkan literasi
3.4.1	Prodi memastikan dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi, dibuktikan dengan Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
3.4.2	Prodi memastikan Ada laporan hasil CES dari LPM dan Internal Prodi
3.5.1	Kebanyakan Mata Kuliah sudah memiliki modul (modul praktikum dan stiles)
3.5.2	Sudah sesuai pedoman edukasi dan laporan monitoring dan evaluasinya ada
3.6.1	Prodi memastikan Ada 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PkM
3.7.1	Prodi memastikan Ada laporan monev untuk 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PkM (berdasarkan hasil wawancara)
3.7.2	Semua mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi dan bukti laporan monev
3.8.1	Ada laporan kegiatan monev pembelajaran melalui aplikasi monev daring dan ada bukti screenshotnya (berdasarkan hasil wawancara)
3.8.1	Prodi menyatakan Semester antara baru terlaksana pada semester genap 2024 dengan rubrik 3 sks, terlaksana 16 kali pertemuan, dan sudah terintegrasi pada monev daring
3.9.1	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu
3.9.1	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu
3.10.1	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu
3.11.1	Belum terlaksana
3.13.1	Belum terlaksana
3.13.2	Belum terlaksana
4.1.1	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Kampus II, Gedung L, Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113 Website: https://lpm.uin-alauddin.ac.id/ HASIL AUDIT LAPANGAN KESEUSAIAAN (HAL-KS)	
Standar Pendidikan Tinggi		Standar Mutu UIN Alauddin Makassar	
Area Audit		Prodi Arsitektur	
Tipe Audit		AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI	
Periode Audit		Siklus 16	
Auditae		A. Hidayanti, ST, MT	
Auditor		Ketua: Asrahmaulyana, M.Si	
		Anggota: #VALUE!	
Nomor Dokumen		UIN-AM/SPMI/AMI/HAL-KS/S.03	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1.1.1	Prodi telah menerapkan kurikulum OBE dengan skema MBKM dengan mengacu ke dokumen kurikulum tahun 2021. Dokumen terkait telah tersedia.	Sesuai	Prodi telah menerapkan kurikulum OBE dengan skema MBKM dengan mengacu ke
1.1.2	Prodi melaksanakan reviu kurikulum tiap 4-5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, untuk draft dokumen kurikulum terbaru yaitu tahun 2024 sudah ada hanya belum disahkan..	Sesuai	Prodi melaksanakan reviu kurikulum tiap 4-5 tahun dengan melibatkan stakeholder
1.2.1	Prodi telah melakukan perumusan CPL yang tertuang dalam dokumen kurikulum	Sesuai	Prodi telah melakukan perumusan CPL yang tertuang dalam dokumen kurikulum
1.2.2	Prodi telah melakukan dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dokumen	Sesuai	Prodi telah melakukan dievaluasi secara berkala satu kali dalam dua tahun dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi dokumen
1.4.1	Semua dosen melakukan pengukuran sikap berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah (kurikulum)	Sesuai	Semua dosen melakukan pengukuran sikap berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah (kurikulum)
1.4.2	Prodi telah memiliki laporan monitoring mahasiswa yang mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester tetapi masih dalam satu bundel besar dan belum terpisah	Sesuai	Prodi telah memiliki laporan monitoring mahasiswa yang mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester tetapi masih dalam satu bundel besar dan belum terpisah
1.5.1	Hampir semua dosen prodi melakukan pengukuran rumusan Pengetahuan berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah, rubrik dan monitoringnya sesuai dengan format universitas	Sesuai	Hampir semua dosen prodi melakukan pengukuran rumusan Pengetahuan berdasarkan matriks CPL dengan Matakuliah, rubrik dan monitoringnya sesuai dengan format universitas
1.5.2	Prodi telah memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian pengetahuan) berdasarkan hasil wawancara	Sesuai	Prodi telah memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian pengetahuan) berdasarkan hasil wawancara
1.6.1	Prodi telah mengimplementasikan penilaian berdasarkan rubrik rumusan keterampilan dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan monitoring	Sesuai	Prodi telah mengimplementasikan penilaian berdasarkan rubrik rumusan keterampilan dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan monitoring
1.6.2	Prodi memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran yang berisi data kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester (penilaian keterampilan)	Sesuai	Prodi memiliki laporan monitoring hasil pembelajaran yang berisi data kompetensi lulusan dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester (penilaian keterampilan)
1.7.1	Prodi memastikan yang melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester (berdasarkan rubrik) dibuktikan dengan Laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian keterampilan)	Sesuai	Prodi memastikan yang melakukan pengukuran rumusan keterampilan setiap semester (berdasarkan rubrik) dibuktikan dengan Laporan monitoring hasil pembelajaran (penilaian keterampilan)
1.7.2	Prodi memastikan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan monitoring	Sesuai	Prodi memastikan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan pengalaman kerja dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester dan dapat dibuktikan dengan rubrik penilaian dan laporan monitoring
1.8.1	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 400. TOEFL/TOAFL mahasiswa sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan dokumen/laporan yang lengkap berisi skor-skor TOEFL/TOAFL mahasiswa	Sesuai	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 400. TOEFL/TOAFL mahasiswa sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan dokumen/laporan yang lengkap berisi skor-skor TOEFL/TOAFL mahasiswa
1.8.2	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 450. TOEFL/TOAFL mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan dokumen/laporan yang lengkap berisi skor-skor TOEFL/TOAFL mahasiswa	Sesuai	Prodi telah menetapkan syarat untuk TOEFL/TOAFL minimal 450. TOEFL/TOAFL mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan ujian, dibuktikan dengan dokumen/laporan yang lengkap berisi skor-skor TOEFL/TOAFL mahasiswa
1.9.1	Prodi memastikan mahasiswa memiliki hafalan juz 30 setiap semester dan Ada dokumen ketercapaian mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an	Sesuai	Prodi memastikan mahasiswa memiliki hafalan juz 30 setiap semester dan Ada dokumen ketercapaian mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar
1.9.2	Prodi memiliki dokumen kemajuan atau buku kontrol yang diisi per semester untuk menyeter hafalan Juz 30 mahasiswa	Sesuai	Prodi memiliki dokumen kemajuan atau buku kontrol yang diisi per semester untuk menyeter hafalan Juz 30 mahasiswa

2.1.1	Prodi belum menyediakan atau belum melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.	Sesuai	Prodi belum menyediakan atau belum melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.
2.1.2	Prodi memiliki instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah, tetapi belum melaksanakan monitoring	Sesuai	Prodi memiliki instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah, tetapi belum melaksanakan monitoring
2.2.1	Prodi belum memiliki Laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran).	Sesuai	Prodi belum memiliki Laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran).
2.2.1	Prodi belum memiliki laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran)	Sesuai	Prodi belum memiliki laporan penyusunan kurikulum (analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran)
2.3.1	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran	Sesuai	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.3.1	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran	Sesuai	Prodi memastikan keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
2.3.1	Prodi memastikan mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80	Sesuai	Prodi memastikan mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
2.4.1	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran	Sesuai	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran
2.4.2	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran	Sesuai	Prodi memastikan ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrasi dalam pembelajaran
2.5.1	Prodi memastikan sekitar 60% mata kuliah sudah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.	Sesuai	Prodi memastikan sekitar 60% mata kuliah sudah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.
2.5.2	Program studi memastikan Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester dan dibuktikan dengan Laporan Evaluasi	Sesuai	Program studi memastikan Modul STILeS yang dievaluasi setiap semester dan dibuktikan dengan Laporan Evaluasi dokumen Modul STILeS dengan menggunakan format sendiri (berdasarkan hasil wawancara)
2.6.1	Prodi memastikan semua mata kuliah praktikum memiliki modul praktikum terstandar yang dievaluasi setiap semester per program studi.	Sesuai	Prodi memastikan semua mata kuliah praktikum memiliki modul praktikum terstandar yang dievaluasi setiap semester per program studi.
2.6.2	Prodi memastikan mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi, dibuktikan dokumen yang berisi daftar dan ceklis mata kuliah praktikum yang memiliki	Sesuai	Prodi memastikan mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi, dibuktikan dokumen yang berisi daftar dan ceklis mata kuliah praktikum yang memiliki modul
3.1.1	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran tetapi masih dalam format daftar dan tabel.	Sesuai	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran tetapi masih dalam format daftar dan tabel.
3.1.1	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran sudah dibuat tetapi masih dalam format daftar dan tabel.	Sesuai	Prodi memiliki laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran sudah dibuat tetapi masih dalam format daftar dan tabel.
3.1.1	Prodi memastikan semua dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan dan dokumennya sudah diperhatikan pada saat kunjungan AMI	Sesuai	Prodi memastikan semua dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan dan dokumennya sudah diperhatikan pada saat kunjungan AMI
3.3.1	RPS rutin direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai tetapi format RPS yang tersusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar	Sesuai	RPS rutin direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai tetapi format RPS yang tersusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar
3.4.1	Prodi memastikan dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi, dibuktikan dengan Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran	Sesuai	Prodi memastikan dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi, dibuktikan dengan Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran
3.4.2	Prodi memastikan 100% dosen memanfaatkan literasi	Sesuai	Prodi memastikan 100% dosen memanfaatkan literasi
3.5.1	Prodi memastikan Ada laporan hasil CES dai LPM dan Internal Prodi	Sesuai	Prodi memastikan Ada laporan hasil CES dai LPM dan Internal Prodi
3.5.2	Kebanyakan Mata Kuliah sudah memiliki modul (modul praktikum dan stiles)	Sesuai	Kebanyakan Mata Kuliah sudah memiliki modul (modul praktikum dan stiles)
3.6.1	Sudah sesuai pedoman edukasi dan laporan monitoring dan evaluasinya ada	Sesuai	Sudah sesuai pedoman edukasi dan laporan monitoring dan evaluasinya ada
3.7.1	Prodi memastikan Ada 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PKM	Sesuai	Prodi memastikan Ada 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PKM
3.8.1	Semua mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi dan bukti laporan movev	Sesuai	Prodi memastikan Ada laporan movev untuk 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PKM (berdasarkan hasil wawancara)
3.8.1	Ada laporan kegiatan movev pembelajaran melalui aplikasi movev daring dan ada bukti screenshotsnya (berdasarkan hasil wawancara)	Sesuai	Semua mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi dan bukti laporan movev
3.9.1	Prodi menyatakan Semester antara baru terlaksana pada semester genap 2024 dengan rubrik 3 sks, terlaksana 16 kali pertemuan, dan sudah terintegrasi pada movev daring	Sesuai	Prodi menyatakan Semester antara baru terlaksana pada semester genap 2024 dengan rubrik 3 sks, terlaksana 16 kali pertemuan, dan sudah terintegrasi pada movev daring
3.9.1	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu	Sesuai	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu

3.10.1	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu	Sesuai	Prodi menyatakan Hanya diprogram oleh mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu
4.1.1	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel	Sesuai	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel
4.1.2	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...	Sesuai	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.2.1	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...	Sesuai	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.3.1	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...	Sesuai	Ada Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (berdasarkan hasil wawancara) tetapi hanya dalam bentuk daftar tabel dan format yang dibuat oleh Prodi...
4.4.1	Ya Program studi yang melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.	Sesuai	Ya Program studi yang melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen.
5.1.1	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi tentang penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik	Sesuai	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi tentang penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik
5.1.2	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium terlaksana sesuai SOP berdasarkan hasil wawancara	Sesuai	Program studi memastikan ada Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium terlaksana sesuai SOP berdasarkan hasil wawancara
5.2.1	Program studi memastikan Ada Laporan Monitoring dan evaluasi tentang penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik	Sesuai	Program studi memastikan Ada Laporan Monitoring dan evaluasi tentang penilaian yang memperhatikan sikap, pengetahuan dan praktik
5.2.2	Program studi memastikan ada dokumen bukti penggunaan rubrik penilaian kompetensi (berdasarkan hasil wawancara)	Sesuai	Program studi memastikan ada dokumen bukti penggunaan rubrik penilaian kompetensi (berdasarkan hasil wawancara)
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN			DISETUJUI
Oleh	Auditor		Oleh
Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024		Tanggal
Paraf	TTD		Paraf

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
		Kampus II. Gedung L. Lt.2. Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113 Website: https://lpm.uin-alauddin.ac.id/	
		HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)	
Standar Pendidikan Tinggi		Standar Mutu UIN Alauddin Makassar	
Area Audit		Prodi Arsitektur	
Tipe Audit		AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI	
Periode Audit		Siklus 16	
Auditee		A. Hildayanti, ST, MT	
Auditor		Ketua: Asrahmaulyana, M.Si	
		Anggota: #VALUE!	
Nomor Dokumen		UIN-AM/SPMI/AMI/HAL-KTS/S.03	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
2.1.1	Prodi belum menyediakan atau belum melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.	Mayor	Belum dilaksanakan karena instrumen yang tersedia hanya berdasarkan inisiatif dari pihak prodi dan belum ada sosialisasi penyamaan persepsi dari pihak Universitas terkait instrumen yang harusnya digunakan..
2.5.1	Prodi memastikan sekitar 60% mata kuliah sudah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.	Minor	Sebagian besar Modul STILeS menggunakan biaya pribadi, karena belum ada mata anggaran yang jelas dari pihak Universitas.
3.3.1	RPS rutin direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai tetapi format RPS yang tersusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar	Minor	Belum adanya sosialisasi rutin tiap tahun dari pihak LPM terhadap perubahan format RPS beserta aspek aspek terbarunya
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN			DISETUJUI
Oleh	Asrahmaulyana		Oleh
Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024		Tanggal
Paraf			Paraf

 ALAUDDIN	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA					
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR					
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU					
	Kampus II, Gedung L, Lt.2, Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113					
	Website: https://ipm.uin-alauddin.ac.id/					
PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)						
Standar Pendidikan Tinggi		Standar Mutu UIN Alauddin Makassar				
Area Audit		Prodi Arsitektur				
Tipe Audit		Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI				
Periode Audit		Siklus 16				
Auditee						
Auditor		Ketua: Asrahmaulyana, M.Si				
		Anggota: #VALUE!				
Nomor Dokumen		UIN-AM/SPMI/AM/PTP/IS.04				
CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.1.1	Program studi yang menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM.	Masih mengacu ke dokumen kurikulum tahun 2021	Prodi segera sahkan draft kurikulum terbaru tahun 2024 yang tersusun melibatkan stakeholder dan		Maret 2025	
1.1.2	Kurikulum yang tersusun dengan melibatkan stakeholder dan dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun.	Prodi rutin melaksanakan reviu kurikulum tiap 4-5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, untuk draft dokumen kurikulum terbaru yaitu tahun 2024 sudah ada hanya belum disahkan.	dievaluasi secara berkala dalam 4-5 tahun dan berbasis OBE dengan Skema MBKM			
1.1.2	Dosen/Unit terkait yang melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.	Prodi memastikan Dosen/Unit terkait yang melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester tetapi rubrik dan laporan monitoring masih dalam satu dokumen dan belum terpisah	Prodi segera memisahkan rubrik dan laporan monitoring supaya fungsi dari masing-masing dokumen jelas		Apr-25	
1.4.2	Mahasiswa mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.	Prodi telah memiliki laporan monitoring mahasiswa yang mencapai kompetensi lulusan pada rumusan sikap dengan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester tetapi masih dalam satu bundel besar dan belum terpisah				
3.7.1	Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM	Prodi memastikan Ada 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PKM	Prodi segera melakukan sosialisasi ke seluruh dosen-dosen pengampu mata kuliah		Juni 2025	
3.7.2	Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran per program studi.	Prodi memastikan Ada laporan movev untuk 70% MK yang memanfaatkan hasil penelitian dan PKM (berdasarkan hasil wawancara)	melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM			
3.1.1	Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran.	Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran sudah dibuat tetapi masih dalam format daftar dan tabel.	Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran sebaiknya dituangkan dalam sebuah buku laporan utuh, bila perlu disesuaikan dengan template Universitas LPM		Juni 2025	
3.1.1.	Program studi yang melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran.	Semua dosen yang menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan dan dokumennya sudah diperhatikan pada saat kunjungan AMI				
Disusun						
Oleh	Auditor	Disetujui		Ovalidasi		
Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024	Tanggal		Tanggal		
Paraf		Paraf		Paraf		
CATATAN						



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II. Gedung L. Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113
Website: <https://lpm.uin-alauddin.ac.id/>

PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)

Standar Pendidikan Tinggi		Standar Mutu UIN Alauddin Makassar				
Area Audit		Prodi Arsitektur				
Tipe Audit		AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI				
Periode Audit		Siklus 16				
Auditee		A. Hildayanti, ST, MT				
Auditor		Ketua: Asrahmaulyana, M.Si				
		Anggota: #VALUE!				
Kategori Temuan		OB/Minor/Mayor				
Nomor Dokumen		UIN-AM/SPMI/AMI/PTP/S.03				
	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	Prodi belum menyediakan atau belum melaksanakan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.	Belum dilaksanakan karena instrumen yang tersedia hanya berdasarkan inisiatif dari pihak prodi dan belum ada sosialisasi penyamaan persepsi dari pihak Universitas terkait instrumen yang harusnya digunakan..	<i>Meminta Universitas/LPM segera mensosialisasikan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi agar Prodi bisa melaksanakan instrumen yang sesuai</i>	<i>(Auditee)</i>	<i>(Auditor)</i>	
	Prodi memastikan sekitar 60% mata kuliah sudah memiliki Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative per program studi.	Sebagian besar Modul STILeS menggunakan biaya pribadi, karena belum ada mata anggaran yang jelas dari pihak Universitas.	<i>Prodi rutin mengajukan TOR untuk penganggaran modul Modul STILeS dan sebaiknya dianggarkan setiap tahunnya</i>			
	RPS rutin direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai tetapi format RPS yang disusun belum terlalu sesuai dengan template terbaru yang ditetapkan oleh LPM karena ada beberapa aspek yang tidak tertuang dalam RPS misalnya Pengalaman Belajar	Belum adanya sosialisasi rutin tiap tahun dari pihak LPM terhadap perubahan format RPS beserta aspek aspek terbarunya	<i>LPM segera melaksanakan sosialisasi terhadap perubahan format RPS beserta aspek aspek yang tertuang di dalamnya</i>			

